



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 30/PID.B/2011/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI TAKARI, ST
Tempat Lahir : Pinrang
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Sungai Maruni KPR BSP RT/RW 006/001, Kel.
Klawuyuk, Kota Sorong
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2011;
· Penangguhan penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;
· Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;
· Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI TAKARI, ST** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI TAKARI, ST** berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan di persidangan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ANDI TAKARI, ST**, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2011, bertempat di SD Al Jihad Jalan. Jend. Ahmad Yani Kota Sorong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**, yakni korban **YUSRIL ADHIYATHUL LUKMAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika korban Yusril Adhiyathul Lukman sedang belajar di dalam kelas, kemudian terdakwa datang dan berdiri di depan pintu kelas, lalu terdakwa memanggil korban untuk keluar, setelah di depan pintu kelas, terdakwa menarik baju korban dengan tangan kanannya dan mengatakan “awas jangan bikin anakku”, lalu terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri yang terbuka dan diarahkan ke muka korban secara berulang kali kemudian terdakwa mengepalkan tangannya membentuk tinju dan diarahkan ke bagian pipi kiri dan kanan serta hidung korban sebanyak 3(tiga) kali, lalu terdakwa mengarahkan kaki kiri terdakwa ke arah paha kanan korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa mendorong korban kembali ke dalam kelas lalu terdakwa pergi .
- Bahwa korban YUSRIL ADHIYATHUL LUKMAN masih berusia 10(sepuluh) tahun, yang diperkuat dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/363, yang ditanda tangani oleh Drs. Tri Budiarto selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, pada tanggal 14 Mei 2001, yang menerangkan pada pokoknya bahwa di Sorong, pada tanggal 11 Januari 2001 telah lahir YUSRIL ADHIYATHUL LUKMAN anak ke empat laki-laki dari suami istri LUKMAN dan ERNI DJAMAL .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban YUSRIL ADHIYATHUL LUKMAN mengalami pembengkakan sebesar telur puyuh pada pipi kanan, pembengkakan pada kepala kanan diatas telinga sebesar ibu jari dan pangkal hidung bengkok sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum, Nomor : 18/VR/RS/I/2011, tanggal 28 januari 2011, yang ditanda tangani oleh dr. Yosua H. Lumbanraja selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :
Hasil Pemeriksaan :
Penderita tiba di RSUD Sorong dalam keadaan sadar .
Didapati :
 - Bengkok sebesar telur puyuh pada pipi kanan .
 - Bengkok pada kepala kanan diatas telinga sebesar ibu jari .
 - Pangkal hidung bengkok .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Kejadian diatas disebabkan akibat trauma tumpul

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan sebagai berikut :

1. saksi **YUSRIL ADHIYATHUL LUKMAN**, tidak di sumpah, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, Jam.13.00 Wit, bertempat di SD Al-Jihad, Jalan. Jend Ahmad Yani, Kota Sorong ;
 - ~ Bahwa saksi masih berumur 10(sepuluh) tahun dan duduk dibangku Kelas 4 Sekolah Dasar (SD) Al-Jihad Kota Sorong ;
 - ~ Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara mengikuti mata pelajaran menghafal dalam mata pelajaran agama Islam di dalam kelas ;
 - ~ Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kelas untuk menemui terdakwa ;
 - ~ Bahwa sesampainya saksi di depan pintu kelas, terdakwa menarik kerah baju saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka lebih dari 1 (satu) kali ke arah muka saksi ;
 - ~ Bahwa terdakwa kemudian menendang saksi saksi sebanyak 1(satu) kali yang mengenai paha korban ;
 - ~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pipi saksi sebelah kanan bengkak sebesar telur puyuh, hidung bengkak dan bengkak pada kepala kanan diatas telinga ;
2. saksi **H. LUKMAN, S.Pd, Kim, M.MPd**, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, Jam.13.00 Wit, bertempat di SD Al-Jihad, Jalan. Jend Ahmad Yani, Kota Sorong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa anak saksi masih berumur 10(sepuluh) tahun dan duduk dibangku Kelas 4 Sekolah Dasar (SD) Al-Jihad Kota Sorong ;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah anak saksi diantar pulang oleh gurunya yang bernama Djafar Dariman ;
 - ~ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa memukul anak saksi ;
 - ~ Bahwa setibanya anak saksi di rumah, saksi melihat bengkok pada pipi, hidung dan kepala kanan diatas telinga ;
 - ~ Bahwa setelah kejadian tersebut, istri saksi menceritakan bahwa sudah sering sekali anak saksi dipukuli oleh terdakwa, namun istri saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi ;
 - ~ Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pernah menelpon terdakwa perihal apa yang dilakukan oleh terdakwa, namun jawaban terdakwa malah marah dan tidak ada rasa penyesalan, sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi ;
 - ~ Bahwa saksi membutuhkan waktu untuk memaafkan perbuatan terdakwa ;
 - ~ Bahwa antara saksi dan terdakwa berasal dari satu kampung yaitu di daerah Pinrang Sulawesi Selatan ;
3. saksi **DJAFAR DARIMAN**, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, Jam.13.00 Wit, bertempat di SD Al-Jihad, Jalan. Jend Ahmad Yani, Kota Sorong ;
 - ~ Bahwa saksi adalah Wali Kelas 4 SD Al-Jihad Kota Sorong ;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah mendengar dari anak-anak murid kalau korban dipukuli oleh terdakwa ;
 - ~ Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi menemui korban yang sedang menangis sambil menutup wajah dengan kedua tangannya ;
 - ~ Bahwa saksi melihat wajah dan pipi korban memar, serta hidung bengkok ;
 - ~ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memukuli korban ;
 - ~ Bahwa korban masih berumur 10(sepuluh) tahun dan duduk dibangku Kelas 4 SD Al-Jihad Kota Sorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi yang mengantar korban pulang ke rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban ;
 - ~ Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa dipanggil oleh Kepala Sekolah SD Al-Jihad dan dalam pertemuan tersebut saksi juga hadir ;
 - ~ Bahwa anak dari terdakwa telah dikeluarkan dari SD Al-Jihad ;
4. saksi **HARJAN KAHAR**, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, Jam.13.00 Wit, bertempat di SD Al-Jihad, Jalan. Jend Ahmad Yani, Kota Sorong ;
 - ~ Bahwa korban masih berumur 10(sepuluh) tahun dan duduk dibangku Kelas 4 SD Al-Jihad Kota Sorong ;
 - ~ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang memberikan mata pelajaran Agama Islam di depan kelas ;
 - ~ Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di depan pintu kelas, namun saksi tidak mengetahui maksud kedatangan terdakwa ;
 - ~ Bahwa oleh karena saksi sementara memberikan pelajaran menghafal dalam pelajaran agama Islam, sehingga saksi tidak melihat terdakwa memanggil korban untuk keluar dari dalam kelas serta memukuli korban ;
 - ~ Bahwa saksi baru mengetahui kalau korban dipukuli oleh terdakwa, setelah diberitahu oleh murid-murid ;
 - ~ Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi menemui korban yang sedang menangis sambil menutup wajah dengan kedua tangannya ;
 - ~ Bahwa saksi melihat wajah dan pipi korban memar, serta hidung bengkok ;
 - ~ Bahwa saksi yang mengantar korban pulang ke rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban ;
 - ~ Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa dipanggil oleh Kepala Sekolah SD Al-Jihad ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, Jam.13.00 Wit, bertempat di SD Al-Jihad, Jalan. Jend Ahmad Yani, Kota Sorong ;
- Bahwa pada awalnya anak terdakwa yang bernama Andi Zahramulyana melaporkan kepada terdakwa bahwa adiknya yang bernama Andi Muhammad Rifai dipukul oleh Yusril Adhiyathul Lukman (korban) ;
- Bahwa atas laporan tersebut, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pangkalan ojek depan SD Al-Jihad yang sementara menunggu anaknya pulang sekolah, langsung masuk ke dalam sekolah dan menuju ke Kelas 4 dimana korban satu kelas dengan anak terdakwa yang bernama Andi Muhammad Rifai ;
- Bahwa saat berada di depan pintu Kelas 4, terdakwa memanggil korban untuk keluar dari ruangan kelas yang saat itu korban sementara mengikuti pelajaran agama Islam ;
- Bahwa sesampainya korban di depan pintu Kelas 4, kemudian terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kiri dan mengatakan “kenapa kamu pukul anak saya”, lalu terdakwa dengan tangan yang terbuka menampar korban ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa terdakwa merasa jengkel karena korban sering memukul anaknya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bermaksud meminta maaf kepada orang tua korban, namun orang tua korban tidak bersedia menerima permohonan maaf dari terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa berasal dari satu kampung yaitu di daerah Pinrang Sulawesi Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi yang meringankan (A de Charge), **ANDI MUHAMMAD RIFAI**, tidak di sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa ;
- ~ Bahwa saksi suka dipukuli oleh Yusril Adhiyathul Lukman (korban) di sekolah ;
- ~ Bahwa saksi teman satu kelas dengan Yusril Adhiyathul Lukman ;
- ~ Bahwa bapak saksi menampar korban sebanyak 1(satu) kali dan menendang korban sebanyak 1(satu) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER), Nomor : 18/VR/RS/I/2011, tanggal 28 Januari 2011, yang ditanda tangani oleh dokter Yosua H. Lumbanraja dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, dimana isi dan kesimpulan Visum Et Repertum (VER) tersebut, telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi meringankan (A de Charge), dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, Jam.13.00 Wit, bertempat di SD Al-Jihad, Jalan. Jend Ahmad Yani, Kota Sorong ;
- ⇒ Bahwa korban masih berumur 10(sepuluh) tahun dan duduk dibangku Kelas 4 SD Al-Jihad Kota Sorong ;
- ⇒ Bahwa pada awalnya anak terdakwa yang bernama Andi Zahramulyana melaporkan kepada terdakwa bahwa adiknya yang bernama Andi Muhammad Rifai dipukul oleh Yusril Adhiyathul Lukman (korban) ;
- ⇒ Bahwa atas laporan tersebut, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pangkalan ojek depan SD Al-Jihad yang sementara menunggu anaknya pulang sekolah, langsung masuk ke dalam sekolah dan menuju ke Kelas 4 dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban satu kelas dengan anak terdakwa yang bernama Andi Muhammad Rifai ;

⇒ Bahwa saat berada di depan pintu Kelas 4, terdakwa memanggil korban untuk keluar dari ruangan kelas yang mana saat itu korban sementara mengikuti pelajaran agama Islam ;

⇒ Bahwa sesampainya korban di depan pintu Kelas 4, kemudian terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kiri dengan mengatakan “kenapa kamu pukul anak saya”, lalu terdakwa dengan tangan yang terbuka menampar korban ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban ;

⇒ Bahwa terdakwa merasa jengkel karena korban sering memukuli anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

. Setiap Orang .

2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak .

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “setiap orang”, adalah siapa saja atau orang-perorangan atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, apabila melakukan perbuatan pidana ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang di maksud dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDI TAKARI, ST** dengan segala identitas yang melekat padanya, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”.

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung adanya 3(tiga) elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (angka 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang di maksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pasal diatas, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011, Jam.13.00 Wit, bertempat di Sekolah Dasar Al-Jihad, Jalan. Jend Ahmad Yani, Kota Sorong, yang bermula dari anak terdakwa yang bernama Andi Zahramulyana melaporkan kepada terdakwa bahwa adiknya yang bernama Andi Muhammad Rifai dipukuli oleh Yusril Adhiyathul Lukman (korban) ;

Bahwa atas laporan tersebut, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pangkalan ojek depan SD Al-Jihad yang sementara menunggu anaknya pulang sekolah, langsung masuk ke dalam sekolah dan menuju ke Kelas 4 dimana korban satu kelas dengan anak terdakwa yang bernama Andi Muhammad Rifai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat berada di depan pintu Kelas 4, terdakwa memanggil korban untuk keluar dari ruangan kelas yang mana saat itu korban sementara mengikuti pelajaran agama Islam ;

Bahwa sesampainya korban di depan pintu Kelas 4, kemudian terdakwa menarik kerah baju korban menggunakan tangan kiri dengan mengatakan “kenapa kamu pukul anak saya”, lalu terdakwa dengan tangan yang terbuka menampar korban ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali ;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban Yusril Adhiyathul Lukman masih berumur 10(sepuluh) tahun dan duduk dibangku Kelas 4 SD Al-Jihad Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan-alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- .Terdakwa sangat emosional dalam menghadapi perilaku anak-anak .
- .Terdakwa main hakim sendiri .

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti tidak mempunyai sopan santun dan etika sebagaimana yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana ketika terdakwa menanggapi laporan anaknya, terdakwa langsung emosi dan tidak memikirkan atau mempertimbangkan bahwa pada saat itu sedang jam pelajaran di dalam kelas, melainkan terdakwa memanggil korban Yusril Adhiyathul Lukman (korban) untuk keluar dari dalam kelas, tanpa meminta ijin dari guru yang pada saat itu sedang mengajar ;

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, masih ada hal-hal yang patut, bijaksana dan terhormat yang semestinya dilakukan atau dilaksanakan oleh terdakwa pada saat mendengar laporan anaknya ;

Bahwa bukankah semestinya dalam menanggapi laporan anaknya, terdakwa harus terlebih dahulu melaporkan kepada Wali Kelas 4 dimana anak terdakwa dan korban berada (belajar), atau setidaknya melaporkan permasalahan anak terdakwa dan korban kepada guru yang sementara sedang mengajar di depan kelas ;

Bahwa terdakwa terlalu berperilaku brutal, layaknya preman-preman jalanan, dimana saat korban telah berada di depan pintu Kelas 4 atas panggilan terdakwa, terdakwa langsung menarik kerah baju korban, padahal korban masih berumur 10(sepuluh) tahun ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa, sangat tidak patut, tidak pantas dan terpuji, padahal terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan sarjana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI TAKARI, ST**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN TERHADAP ANAK"** ;
- . Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan** ;
- . Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- . Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- . Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **K a m i s, tanggal 21 April 2011**, oleh kami : **ADRIANUS INFAINDAN, SH** selaku Hakim Ketua, **IRIYANTO TIRANDA, SH** dan **LENNY LASMINAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CHRISTIAN SIREGAR, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadiri pula oleh **MOHAMMAD**

ARIFIN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRIYANTO TIRANDA, SH

ADRIANUS INFANDAN, SH

2. LENNY LASMINAR, SH

PANITERA PENGGANTI

CHRISTIAN SIREGAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)